

PENGARUSTAMAAN GENDER

2021

PERDA NO. 11, LEMBARAN DAERAH 2021/NO. 11

PERDA TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menjamin kesamaan hak perempuan dan laki-laki serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan Daerah. Warga Negara Dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-haknya serta dijamin kesamaan hak perempuan dan laki-laki untuk menikmati dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, sipil, budaya atau bidang lain apa pun dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, PP No. 16 Tahun 1976, PP No. 50 Tahun 1992.
 - Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sub urusan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023
 - LD Tahun 2021/ No. 11
 - NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (11-286/2021)